

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PINJAM PAKAI ALAT GLUCOSE METER
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
No. 172/DIR/RSMU/II/2024
DENGAN
PT TAMARA OVERSEAS CORPORINDO
No. 2406/II/KSO/24**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **dr. SAHATA P.H NAPITUPULU, Sp. M (K)**
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya 60274, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.


- II. Nama : **HENDRO PANGESTU**
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama **PT Tamara Overseas Corporindo**, berkedudukan di Jakarta, alamat : Jl. Pinangsia Timur No. 49, Jakarta 11110, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**. Dalam hal ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini telah saling setuju untuk dan dengan ini membuat Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Glucose Ketone Meter Merk : Nova Biomedical, Model : **StatStrip Xpress** yang akan dipakai **Rumah Sakit Mata Undaan**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- 1) **Pihak Kedua** dengan ini bersedia untuk meminjamkan kepada **Pihak Pertama** alat laboratorium yakni Glucose Ketone Meter Merk : Nova Biomedical Model : StatStrip Xpress (Selanjutnya disebut Alat) untuk dipergunakan Rumah Sakit Mata Undaan, yang beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya 60274.
- 2) Atas peminjaman tersebut, **Pihak Pertama** wajib untuk membeli Glucose dan Ketone Strip untuk alat tersebut dari **Pihak Kedua** dengan harga dan jumlah yang sesuai dengan Pasal 3 dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **Pihak Pertama** diharuskan membeli Glucose Strip dari **Pihak Kedua**.
- b. Membayar tagihan yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua** atas pengadaan Glucose Ketone Meter dari **Pihak Kedua** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal invoice diterima oleh **Pihak Pertama**.
- c. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan untuk memakai Glucose, Ketone Strip dari pihak lain selain dari **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Pertama** menanggung biaya atas perbaikan alat Glucose Ketone Meter apabila Pihak Pertama memaksakan pemakaian Glucose dan Ketone Strip dari pihak lain dan terjadi kerusakan pada alat Glucose Ketone Meter milik **Pihak Kedua**.
- e. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan memakai Glucose Ketone Meter merek lain selama Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.
- f. Berhak untuk mengirim laporan kepada **Pihak Kedua** apabila terdapat barang dari **Pihak Kedua** yang akan kadaluwarsa kurang dari 1 (satu) tahun.
- g. Berhak untuk meretur barang apabila pada barang yang telah dikirimkan oleh **Pihak Kedua** terdapat barang yang cacat.
- h. Berhak mengirimkan surat teguran kepada **Pihak Kedua** dalam hal **Pihak Kedua** dianggap lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya selama Perjanjian masih berlangsung.

2) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas penyerahan Glucose dan Ketone Strip yang dipesan sesuai dengan jenis dan mutu.
- b. **Pihak Kedua** berhak atas pembayaran dari pembelian Glucose dan Ketone Strip dari **Pihak Pertama**.
- c. Menjamin keaslian, kualitas, dan ketersediaan produk sebelum dikirim kepada **Pihak Pertama**.
- d. Bersedia untuk dilakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi oleh **Pihak Pertama** untuk memastikan dan menjamin bahwa proses pendistribusian pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menerima dan memproses retur barang yang telah diajukan oleh **Pihak Pertama**.
- f. Memberikan salinan dokumen legalitas termasuk salinan dokumen perizinan perusahaan yang diperlukan kepada **Pihak Pertama**.
- g. Mendapatkan laporan apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa kurang dari 1 (satu) tahun.
- h. Berhak mengirimkan surat teguran kepada **Pihak Pertama** dalam hal **Pihak Pertama** dianggap lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya selama Perjanjian masih berlangsung.
- i. Preventive maintenance maupun kalibrasi alat Glucose Ketone Meter menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua**. Apabila alat Glucose Ketone Meter tidak dapat dipergunakan/rusak, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti dengan alat Glucose Ketone Meter yang baru.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3
HARGA & JUMLAH

- 1) Harga Glucose Strip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per box.
- 2) Harga untuk Glucose dan Ketone Strip tersebut diatas *belum termasuk diskon 3% dan harga belum termasuk PPN 11% atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.*

Pasal 4
PAJAK

Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing **Pihak** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 5
PERUBAHAN HARGA

- 1) **Pihak Kedua** tidak dapat mengajukan perubahan harga selama jangka waktu perjanjian ini masih berlaku.
- 2) Selama perjanjian ini berlangsung sampai batas waktu 5 (lima) tahun, maka harga tidak akan mengalami perubahan (tetap).

Pasal 6
PEMBAYARAN


Para Pihak menyetujui jangka waktu pembayaran harga Glucose Ketone Strip adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal invoice dan di bayarkan dengan cara transfer ke rekening **Pihak Kedua** :

Atas nama : Tamara Overseas Corporindo PT
Nama Bank : HSBC
No. Rek : 077-073393-068

Pasal 7
BEBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua bertanggung jawab menanggung semua biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Biaya consumable : *control solution* dan baterai
- b. Biaya suku cadang

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8
BEBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Jarum lancet, kapas dan alkohol yang diperlukan untuk pemeriksaan Glucose dan Ketone disediakan oleh **Pihak Pertama**.
- 2) Dalam hal Alat ini hilang atau ada bagian-bagiannya yang hilang atau rusak disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** wajib untuk mengganti kerugian yang besarnya akan ditetapkan Bersama.

Pasal 9
PEMELIHARAAN & PELATIHAN

- 1) **Pihak Pertama** menyetujui bahwa hanya **Pihak Kedua** serta pihak-pihak lain yang di tunjuk oleh **Pihak Kedua** saja yang berwenang untuk memperbaiki alat tersebut.
- 2) **Pihak Kedua** menyetujui untuk melaksanakan program perawatan atas alat tersebut.
- 3) **Pihak Kedua** menyetujui dan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada **Pihak Pertama** dalam cara pengoperasian dari alat Glucose Ketone Meter.

Pasal 10
STATUS KEPEMILIKAN ALAT

- 1) Selama kerjasama pinjam pakai ini berlangsung serta setelah berakhirnya, maka hak milik atas alat ini adalah sepenuhnya milik **Pihak Kedua**.
- 2) **Pihak Pertama** tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan apapun pada alat tersebut atau menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi apapun yang dilakukan terhadap pihak lain.

Pasal 11
SPESIFIKASI ALAT

Alat Glucose Ketone Meter yang ditempatkan adalah Merk: Nova Biomedical, Model: **Stat Strip Express** dengan spesifikasi seperti yang tercantum dalam Lampiran – 1.

Pasal 12
DAFTAR PERALATAN

Peralatan yang akan diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dalam masa perjanjian kerja sama ini perinciannya seperti yang tercantum dalam Lampiran-2 Perjanjian Kerja Sama ini.


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian dan berlaku untuk masa **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal **7 (tujuh) Februari 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **tanggal 6 (enam) Februari 2029** (dua ribu dua puluh sembilan). Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir maka **Pihak Pertama** harus mengembalikan alat tersebut kepada **Pihak Kedua** dalam keadaan baik dan aksesoris dalam keadaan lengkap.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 21;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **Pihak** yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **Para Pihak** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **Pihak Kedua** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - e. **Pihak Kedua** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal **Pihak** yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 2) **Para Pihak atau salah satu Pihak dalam Perjanjian ini** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 4) **Para Pihak** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **Pihak** terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **Pihak** yang melaksanakannya.

Pasal 15

KERAHASIAAN INFORMASI

- 1) Informasi Rahasia adalah seluruh informasi salinan legalitas **Para Pihak**, identitas **Para Pihak** yang diberikan termasuk isi dari Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.
- 2) Bahwa **Para Pihak** tidak diperkenankan untuk menggunakan ataupun mengungkapkan kepada pihak lain diluar Perjanjian ini dengan cara apapun kecuali untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian ini atau karena peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini diharuskan untuk mengungkap informasi rahasia maka **Pihak** tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini.
- 4) Kewajiban untuk menyimpan informasi rahasia menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah Pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Informasi tersebut diberikan kepada pihak lain sesuai persetujuan **Para Pihak**.
- 5) **Para Pihak** wajib melindungi informasi rahasia dan memperlakukannya dengan sangat rahasia dan wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah diketahuinya informasi tersebut oleh Pihak yang tidak berkepentingan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- 6) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 16

HUKUM DAN PENYELESAIAN MASALAH

- 1) Bahwa pelaksanaan dan penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menggunakan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- 3) Apabila dengan cara tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai kata sepakat dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai hukum yang berlaku dengan menunjuk tempat kedudukan hukum yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 17
FORCE MAJEURE

- 1) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *force majeure* atau keadaan di luar kemampuan para pihak, diantaranya sbb :
 - a. Banjir besar, longsor, gempa bumi, tsunami, badai dan bencana alam lainnya;
 - b. Kebakaran;
 - c. Peperangan, huru hara, pemberontakan dan pemogokan umum;
 - d. Tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang menggoncangkan kehidupan perekonomian.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut ganti kerugian oleh Pihak lainnya. Pihak yang terdampak *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada Pihak lain dalam perjanjian ini secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dapat dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure*. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- 3) Apabila keadaan memaksa/*force majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh **Pihak** yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 18
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **Para Pihak** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

No.	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat.	100%
2.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang terkirim.	100%
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100%
4.	<i>Respond Time</i> penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam.	100%

- 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **Para Pihak** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

Pasal 19
KORESPONDENSI

- 1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur (60274)

U.p : Antonius
 Jabatan : Manajer Farmasi
 Telp : 031-5343 806 ext. 1145
 Email : farmasirmsmataundaan@gmail.com
 Cc: sekretariat@rsmataundaan.co.id

b. PIHAK KEDUA

PT Tamara Overseas Corporindo

Jl. Pinangsia Timur No. 49, PO BOX No. 1446 - Jakarta 11110

Telp : 021- 6251690. / Fax : 021- 6251689

Cabang Surabaya

Ruko Rich Palace Blok C5,
 Jl. Mayjend Sungkono 149-151 - Surabaya

U.p : Wijono Lilis Inandarti
 Jabatan : Kepala Cabang Surabaya Sales Medical
 Telp : 0896 6847 3111 0877 5140 3381
 Email : wijono@toc.co.id ; linandarti@toc.co.id
 Cc : infosby@toc.co.id ; info@toc.co.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

Pasal 20
LAIN-LAIN

- 1) Tanggung jawab dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan dari masing-masing pihak secara tertulis.
- 2) Surat menyurat mengenai Surat Perjanjian Kerjasama ini disepakati di alamatkan ke masing-masing alamat dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua seperti tercantum diatas.
- 3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak, yang akan disatukan dalam Surat Perjanjian ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 4) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- 5) Keseluruhan isi Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tempat, tanggal dan tahun yang tertera dibawah ini.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Februari 2024

Pihak Pertama
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

dr. Sahata P.H Napitupulu Sp. M (K)

Pihak Kedua
Direktur Utama
PT Tamara Overseas Corporindo



Hendro Pangestu

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Lampiran – 1 Spesifikasi Peralatan
- Lampiran – 2 Daftar Peralatan

**LAMPIRAN 1 –
SPESIFIKASI PERALATAN**

No.	Merek	Model	Nama Barang
1	Nova Biomedical	StatStrip Express	<p><u>Glucose Ketone Hospital Meter</u></p> <p>Specification :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test measured : Blood Glucose Ketone (Hematocrit corrected) - Test time : 6 seconds (Glucose) 13 seconds (Ketone) - Methodology : Electrochemicals - Blood sample : 1,2 µ L (Glucose) 0,7 µ L (Ketone) - Sample type : Whole Blood <ul style="list-style-type: none"> - Arteri - Venous - Capillary - Measurement range : 10 - 600 mg/dL (Glucose) : 0,0 - 7,0 mmol/L (Ketone) - Interferences Eliminated : Hematocrit, Asorbic Acid, Uric Acid, Paracetamol, Bilirubin, Maltose, Galactose, Xylose, Oxygen. - Operating Ranges : <ul style="list-style-type: none"> Temperature 15° C - 40° C Humidity 10% - 90% Hematocrit 20% - 65% - Data storage : - patient and QC test 400 - Weight : 75 gr - Size : 91 mm x 58 mm x 23 mm - Reagent Strip Glucose : 50 strip per vial/box of 100 - Reagent Strip Ketone : 25 strip per vial/box of 50 Strip stability : - 24 mounths 2° - 8 ° C <ul style="list-style-type: none"> - 6 mounths open vial stability (Glucose) - 3 mounths open vial stability (Ketone)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

LAMPIRAN 2 - DAFTAR PERALATAN

No.	Nama Alat	Merek	Model No.	Jumlah	Harga Satuan
1	Peralatan yang diserahkan terdiri dari :				
	Test Strip for Glucose/Ketone Meter	Nova Biomedical	46945	9	Rp 4.350,00
	Lengkap dengan :				
	<u>Glucose Ketone Meter & Accessories :</u>				
	Stat Strip Xpress Meter	Nova Biomedical	42214	1	
	Clear, Hard plastic Case for Xpress Meter	Nova Biomedical	44929	9	
	<u>Consumable :</u>				
	Control Solution Level 1 (1 bottle)	Nova Biomedical	41741	1	
	Control Solution Level 2 (1 bottle)	Nova Biomedical	41742	1	
	Control Solution Level 3 (1 bottle)	Nova Biomedical	41743	1	

Keterangan :

1. Glucose Meter tersebut diatas juga dapat memeriksa Ketone
2. Harga dari Test Strip untuk Ketone Nova Biomedical Model No. 46951 = Rp 27.500,- /buah
3. *Harga belum termasuk diskon 3% dan harga belum termasuk PPN 11% atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku*
4. Packing System
 - Glucose : 1 box = 2 bottle @ 50 pcs/bottle = 100 pcs/box
 - Ketone : 1 box = 2 bottle @ 25 pcs/bottle = 50 pcs/box

Pihak Pertama
 Dirtektur
 RS Mata Undaan

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)

Pihak Kedua
 Direktur Utama
 PT Tamara Overseas Corporindo



Hendro Pangestu

Pihak Pertama	Pihak Kedua